



**PUTUSAN**  
Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Ririn Arsandi als Ririn bin Akio;
2. Tempat lahir : Hopa-Hopa;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/15 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Hopa-Hopa Kec.Wawatobi Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Manager Koperasi Karya Samaturu;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 14 Maret 2018 lalu **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 100/Pid B/2018/PN Unh tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid B/2018/PN Unh tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ririn Arsandi Als Ririn Bin Akio** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penggelapan dalam jabatan”, sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHP tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ririn Arsandi Als Ririn Bin Akio** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti :

3.1. Kartu Pinjaman Nasabah yang terdiri dari

- a. Resort I berjumlah 304 lembar terdiri dari 5 (lima) hari kerja antara lain :

- Hari Senin sebanyak 80 lembar
- Hari Selasa sebanyak 50 lembar
- Hari Rabu sebanyak 52 lembar
- Hari Kamis sebanyak 58 lembar
- Hari Jumat sebanyak 64 lembar

- b. Resort II berjumlah 150 lembar terdiri dari 5 (lima) hari kerja antara lain :

- Hari Senin sebanyak 29 lembar
- Hari Selasa sebanyak 34 lembar
- Hari Rabu sebanyak 29 lembar
- Hari Kamis sebanyak 43 lembar
- Hari Jumat sebanyak 22 lembar

3.2.1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai “Manager” pada koperasi simpan pinjam “KARYA SAMATURU” Unit Harian Unaaha dengan No.361/PENG/KSP/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016

3.3.1 (satu) lembar surat pernyataan berisi tentang “RIRIN ARSANDI” telah menggunakan dana/kas KSP Karya Samaturu sebesar Rp.399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan saudara RIRIN ARSANDI berjanji akan mengembalikan dana/kas KSP Karya Samaturu unit Harian Unaaha sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) paling lambat pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2017.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4.1 (satu) lembar surat pengakuan dari saudara RIRIN ARSANDI yang berisi bahwa benar-benar RIRIN ARSANDI telah menggunakan dana/kas KSP Karya Samaturu sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak kantor KSP Karya Samaturu unit harian Unaaha sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) saudara RIRIN ARSANDI gunakan untuk keperluan pribadi saudara RIRIN ARSANDI pada hari jumat tanggal 29 September 2017

3.5.1 (satu) buah buku tunai kasbon gantung unit harian unaaha

3.6.1 (satu) buah buku pinjaman unit harian unaaha

3.7.7 (tujuh) buah buku angsuran Resort/Wilayah 1 (satu) yang terdiri dari

- 2 (dua) buah buku angsuran hari senin
- 2 (dua) buah buku angsuran hari selasa
- 1 (satu) buah buku angsuran hari Rabu
- 1 (satu) buah buku angsuran hari kamis
- 1 (satu) buah buku angsuran hari Jumat

3.8.6 (enam) buah buku angsuran Resort/Wilayah 2 (dua) yang terdiri dari

- 1 (satu) buah buku angsuran hari senin
- 1 (satu) buah buku angsuran hari selasa
- 1 (satu) buah buku angsuran hari Rabu
- 2 (dua) buah buku angsuran hari kamis
- 1 (satu) buah buku angsuran hari Jumat

## TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair :

Bahwa terdakwa RIRIN ARSANDI Als RIRIN Bin AKIO pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 sampai September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 bertempat Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Unaaha Di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kab.Konawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIRIN ARSANDI Als RIRIN Bin AKIO diangkat sebagai Manager Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha berdasarkan Surat Keputusan Nomor 361/KOPERASI SIMPAN PINJAM/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 dengan tugas dan wewenang antara lain :

1. Bertanggungjawab kepada pimpinan harian ,Koordinator wilayah, Koordinator Daerah terhadap tugas dan wewenang yang wajib dilakukan oleh pimpinan unit/manager
2. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja bawahannya
3. Membuat rencana kerja, target pencapaian dan realisasi setiap bulannya
4. Mempertanggungjawabkan perkembangan unit usaha yang dipimpinnya
5. Mempertanggungjawabkan sirkulasi keuangan yang ada di untuk usaha yang di pimpinnya
6. Pimpinan unit harus mengawasi/mengetahui terjadi pemberian pinjaman yang dilakukan oleh karyawan ke anggota.
7. Pimpinan unit tidak dibenarkan memberikan pinjaman untuk diri sendiri atau mengatasmakan orang lain untuk keperluan pribadi.
8. Pimpinan unit tidak dibenarkan memberikan pinjaman terhadap bawahannya
9. Mengatur dan memperhatikan kesejahteraan bawahannya
10. Pimpinan unit diperbolehkan memberikan kasbon/bon prive terhadap bawahannya dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu :
  - Pengawas / manager : Rp.750.000
  - Pengawas / kasir : Rp.500.000

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pdl / Staf adm : Rp.300.000

Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Manager Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha, terdakwa awalnya melakukan peminjaman uang kepada saksi IWAN KARIM sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) minggu akan dikembalikan, namun sampai jangka waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut kemudian terdakwa dengan alasan membuka wilayah/resort baru pada hari Kamis tanggal **11 Agustus 2016** terdakwa menghubungi saksi SUTRISNO selaku Petugas Lapangan Resort/Wilayah I kemudian meminta uang hasil penagihan terhadap nasabah yang dilakukan oleh saksi SUTRISNO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal **19 Agustus 2016** terdakwa menghubungi saksi HARJUDDIN selaku Petugas Lapangan Resort/Wilayah II kemudian meminta uang hasil penagihan terhadap nasabah yang dilakukan oleh saksi HARJUDDIN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi SUTRISNO dan saksi HARJUDDIN dengan alasan akan membuka wilayah/resort baru, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi SUTRISNO dan saksi HARJUDDIN lalu terdakwa menulis dalam Kartu Pinjaman/Kartu Promis nama nasabah fiktif selanjutnya menyerahkan kepada Kasir Koperasi untuk dilakukan pembukuan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal **22 Agustus 2016**, terdakwa menghubungi saksi SUTRISNO yang merupakan petugas lapangan kemudian terdakwa meminta uang hasil penagihan terhadap para nasabah dan saksi SUTRISNO menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa juga meminta uang kasbon yang sudah diambil oleh saksi SUTRISNO kepada Kasir Koperasi bernama saksi SUSANTI atas sepengetahuan saksi SUTRISNO sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan diberikan kepada nasabah koperasi baru yang direkrut oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal **31 Agustus 2016**, terdakwa meminta uang hasil penagihan pinjaman dari nasabah kepada saksi SUTRISNO lalu saksi SUTRISNO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa menulis pada Kartu Pinjaman/Kartu Promis nama nasabah fiktif yang melakukan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian menyerahkan kartu pinjaman tersebut kepada kasir untuk dilakukan Pembukuan. Bahwa pada hari Senin tanggal **05 September 2016**, terdakwa menghubungi saksi HARJUDDIN meminta uang hasil penagihan pinjaman dari nasabah kepada saksi HARJUDDIN lalu saksi HARJUDDIN menyerahkan uang

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa menulis pada Kartu Pinjaman/Kartu Promis 9 (Sembilan) nama nasabah fiktif yang melakukan pinjaman total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan kartu pinjaman tersebut kepada kasir untuk dilakukan Pembukuan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal **12 September 2016** terdakwa meminta uang hasil penagihan terhadap nasabah Koperasi pada saksi SUTRISNO, kemudian saksi SUTRISNO menyerahkan kepada terdakwa uang hasil penagihan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa meminta uang kasbon kepada Kasir Koperasi sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatasnamakan saksi SUTRISNO serta sepengetahuan saksi SUTRISNO selaku Petugas Lapangan. Kemudian uang yang terkumpul total sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa lalu menulis 9 (sembilan) nama nasabah fiktif pada Kartu Pinjaman/Kartu Promis dengan pinjaman bervariasi dengan total sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Selasa tanggal **13 September 2016**, terdakwa menghubungi saksi HARJUDDIN meminta uang hasil penagihan pinjaman dari nasabah kepada saksi HARJUDDIN lalu saksi HARJUDDIN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa menulis pada Kartu Pinjaman/Kartu Promis 1 (satu) nama nasabah fiktif yang melakukan pinjaman total sebesar Rp.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan kartu pinjaman tersebut kepada kasir untuk dilakukan Pembukuan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal **15 September 2016**, terdakwa menghubungi saksi HARJUDDIN meminta uang hasil penagihan pinjaman dari nasabah kepada saksi HARJUDDIN lalu saksi HARJUDDIN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa menulis pada Kartu Pinjaman/Kartu Promis 1 (satu) nama nasabah fiktif yang melakukan pinjaman total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian menyerahkan kartu pinjaman tersebut kepada kasir untuk dilakukan Pembukuan. Pada hari Senin tanggal **19 September 2016**, terdakwa menghubungi saksi SUTRISNO untuk meminta uang hasil penagihan terhadap nasabah koperasi, lalu saksi SUTRISNO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu terdakwa atas sepengetahuan saksi SUTRISNO meminta uang Kasbon kepada Kasir Koperasi uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mulai membuat 9 (Sembilan) orang nama anggota/nasabah fiktif dengan total pinjaman sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal **20 September 2016** dan pada hari Rabu tanggal **21 September 2016**, terdakwa meminta uang kepada saksi HARJUDDIN selaku petugas lapangan yaitu uang hasil penagihan pinjaman dari nasabah koperasi kemudian saksi HARJUDDIN menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa membuat masing-masing 1 (satu) nama nasabah fiktif pada Kartu Pinjaman/Kartu Promis kemudian menyerahkan kepada Kasir untuk dilakukan pembukuan. Bahwa pada hari Rabu tanggal **28 September 2016** dan pada hari Jumat tanggal **30 September 2016**, terdakwa meminta uang kepada saksi SUTRISNO selaku petugas lapangan yaitu uang hasil penagihan pinjaman dari nasabah koperasi kemudian saksi SUTRISNO menyerahkan uang yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menulis dalam Kartu Pinjaman/kartu promis 2 (dua) nama nasabah fiktif sedangkan untuk uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menulis dalam Kartu Pinjaman/kartu promis 1 (satu) nama nasabah fiktif yang kemudian Kartu Pinjaman tersebut selanjutnya diserahkan kepada kasir untuk dilakukan pembukuan. Bahwa mekanisme atau prosedur nasabah/anggota Koperasi Karya Samaturu baru yang akan meminjam uang/dana harus menyiapkan KTP, Pas Foto ukuran 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar dan Kartu Keluarga. Setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, kemudian petugas lapangan melakukan survey terhadap nasabah/anggota baru tersebut., jika sudah memenuhi syarat berdasarkan hasil survey maka petugas lapangan langsung memberikan uang sesuai dengan jumlah pinjaman yang dimohon, karena setiap petugas lapangan telah membawa uang tunai dari hasil kasbon dan data uang yang keluar kepada nasabah yang baru, diberikan kepada kasir untuk dicatat dipembukuan. Bahwa total uang yang diterima oleh terdakwa dari uang hasil penagihan dan Kas Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha sebesar Rp.46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi IWAN KARIM sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa terdakwa selaku Manager Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas dan wewenang yaitu Pimpinan unit tidak dibenarkan memberikan pinjaman untuk diri sendiri atau mengatasnamakan orang lain untuk keperluan pribadi. Namun terdakwa menerima uang hasil penagihan pinjaman nasabah dari yang saksi SUTRISNO dan saksi HARJUDDIN dan meminta kasbon uang dengan menggunakan nama saksi SUTRISNO dan saksi HARJUDDIN selaku Petugas Lapangan untuk digunakan menutupi hutang saksi IWAN KARIM. Selanjutnya untuk menutupi uang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut, terdakwa pada bulan Oktober 2016 hingga Maret 2017 memasukkan kembali nama nasabah fiktif dan nasabah yang sudah tidak aktif lagi sebagai nasabah Koperasi Karya Samaturu dan uang yang diterima digunakan untuk membayar pinjaman nasabah fiktif sebelumnya pada bulan Agustus 2016 sampai September 2017. Bahwa awalnya pada bulan April 2017 terdakwa menghubungi saksi JUSLAN selaku Petugas Lapangan Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha Resort/Wilayah I kemudian terdakwa meminta kepada saksi JUSLAN untuk menyerahkan uang hasil penagihan pinjaman nasabah dari bulan April 2017 dan seterusnya kepada terdakwa dan terdakwa beralasan uang hasil penagihan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk selanjutnya diberikan kepada para nasabah di wilayah baru yang direkrut oleh terdakwa. Selanjutnya pada bulan Mei 2017 terdakwa menghubungi saksi SURIADI selaku Petugas Lapangan Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha Resort/Wilayah II, kemudian terdakwa meminta kepada saksi SURIADI untuk menyerahkan uang hasil penagihan pinjaman nasabah dari bulan Mei 2017 dan seterusnya kepada terdakwa dan terdakwa beralasan uang hasil penagihan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk selanjutnya diberikan kepada para nasabah di wilayah baru yang direkrut oleh terdakwa. Bahwa terdakwa dari bulan April 2017 hingga September 2017 menerima uang hasil penagihan pinjaman nasabah dari saksi JUSLAN dan saksi SURIADI, kemudian sebagai bukti bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk diberikan kepada nasabah baru, terdakwa mengaktifkan kembali nasabah yang sudah tidak menjadi anggota Koperasi sebagai penerima pinjaman tanpa sepengetahuan para nasabah tersebut antara lain saksi AHMAD MAHI, saksi ETI EKA LUSIAWATI, saksi NII Als MAMANYA IRSAN, dan saksi TINA S dengan cara memalsukan tandatangan pada Kartu Pinjaman/kartu Promis. Terdakwa juga membuat nama-nama fiktif dalam Kartu Pinjaman/Kartu Promis tanpa sebelumnya dilengkapi dengan administrasi KTP, pas Foto dan Kartu Keluarga serta tanpa dilakukan survey oleh Petugas Lapangan. Bahwa uang yang diterima tiap hari dari saksi JUSLAN dan saksi SURIADI oleh terdakwa

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menutupi angsuran pada bulan sebelumnya secara berkelanjutan, dan terdakwa dengan alasan merekrut nasabah pada resort/wilayah baru tidak melibatkan saksi JUSLAN dan saksi SURIADI dalam memberikan uang pinjaman kepada nasabah serta melarang saksi JUSLAN dan saksi SURIADI untuk mencari nasabah baru untuk diberikan pinjaman, dikarenakan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi angsuran pada bulan sebelumnya hingga jumlah kartu pinjaman/kartu promis yang dikeluarkan oleh terdakwa sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) lembar dan terdakwa tidak mampu untuk membuat data nasabah/anggota fiktif karena terdakwa tidak sanggup membayar angsuran pembayaran pinjaman nasabah fiktif sebelumnya yang dikeluarkan oleh terdakwa melalui Kartu Pinjaman/kartu promis. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi FIRMAN selaku Koordinator Daerah untuk Wilayah II yang terdiri dari Kab.Konawe, Kab.Konawe Utara, Kab.Kolaka Timur, Kab.Kolaka dan Kab.Kolaka Utara berkunjung ke Kantor Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha untuk memeriksa perkembangan pekerjaan dan keadaan kas Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha dikarenakan saat itu akan dilakukan tutup buku. Setelah tiba di kantor saksi FIRMAN mendapatkan informasi dari Kasir bahwa uang yang ada pada kasir hanya tersisa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi FIRMAN menghubungi saksi JUSLAN dan saksi SURIADI selaku Petugas Lapangan Wilayah I dan Wilayah II untuk tidak lagi memberikan pinjaman kepada nasabah baru dan hanya melakukan penagihan uang angsuran hingga akhir bulan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, saksi FIRMAN mendapat informasi dari JUSLAN selaku Petugas Lapangan Wilayah I bahwa terdakwa selaku Pimpinan Unit Harian Unaaha mengeluarkan buku pinjaman/promis yang baru, kemudian pada malam harinya saksi FIRMAN datang ke Kantor Koperasi Karya Samaturu dan menyuruh saksi JUSLAN dan saksi SURIADI selaku Petugas Lapangan untuk memisahkan nama-nama nasabah yang selama ini ditangani oleh terdakwa sendiri. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, saksi FIRMAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan cara memerintahkan terdakwa untuk memisahkan kartu Pinjaman/Promis yang selama ini ditangani oleh terdakwa dan terdakwa saat itu memisahkan kartu pinjaman yang ditanganinya dan terdakwa mengakui bahwa nama-nama nasabah yang terdapat pada kartu Pinjaman tersebut adalah fiktif. Selanjutnya saksi FIRMAN melakukan audit dengan mendata jumlah pinjaman, sisa saldo/sisa pinjaman, simpanan yang merupakan hak dari nasabah dan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saldo akhir yang mana saldo akhir diperoleh dari sisa pinjaman di kurangi dengan simpanan. Bahwa terdapat nama-nama yang tercatat dalam Buku Pinjaman Unit Harian Unaaha yang ditangani terdakwa sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) nasabah fiktif sehingga total kerugian yang dialami oleh Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Unaaha yaitu sebesar Rp.399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) Bahwa pada hari jumat tanggal 29 september 2017 saudara RIRIN ARSANDI membuat surat pengakuan dan Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2017 yang menerangkan terdakwa mengakui telah menggunakan dana/kas KSP Karya Samaturu sebesar Rp.399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) serta dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan berjanji akan mengembalikan dana koperasi tersebut pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017, namun sampai sekarang dana koperasi karya samaturu belum digantikan.

Perbuatan terdakwa **Ririn Arisandi Als Ririn Bin Akio** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

**Subsidaair :**

Bahwa terdakwa terdakwa RIRIN ARSANDI Als RIRIN Bin AKIO pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 sampai September 2017 bertempat Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Unaaha Di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,:

Bahwa terdakwa RIRIN ARSANDI Als RIRIN Bin AKIO diangkat sebagai Manager Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha berdasarkan Surat Keputusan Nomor 361/KOPERASI SIMPAN PINJAM/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 awalnya melakukan peminjaman uang kepada saksi IWAN KARIM sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) minggu akan dikembalikan, namun sampai jangka waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut kemudian terdakwa dengan alasan membuka wilayah/resort baru pada hari Kamis tanggal **11 Agustus 2016** terdakwa menghubungi saksi SUTRISNO selaku Petugas Lapangan Resort/Wilayah I kemudian meminta uang hasil penagihan terhadap nasabah yang dilakukan oleh saksi SUTRISNO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal **19 Agustus 2016** terdakwa menghubungi saksi HARJUDDIN selaku Petugas Lapangan Resort/Wilayah II kemudian meminta uang hasil penagihan terhadap nasabah yang dilakukan oleh saksi HARJUDDIN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi SUTRISNO dan saksi HARJUDDIN dengan alasan akan membuka wilayah/resort baru, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi SUTRISNO dan saksi HARJUDDIN lalu terdakwa menulis dalam Kartu Pinjaman/Kartu Promis nama nasabah fiktif selanjutnya menyerahkan kepada Kasir Koperasi untuk dilakukan pembukuan.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal **22 Agustus 2016**, terdakwa menghubungi saksi SUTRISNO yang merupakan petugas lapangan kemudian terdakwa meminta uang hasil penagihan terhadap para nasabah dan saksi SUTRISNO menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa juga meminta uang kasbon yang sudah diambil oleh saksi SUTRISNO kepada Kasir Koperasi bernama saksi SUSANTI atas sepengetahuan saksi SUTRISNO sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan diberikan kepada nasabah koperasi baru yang direkrut oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal **31 Agustus 2016**, terdakwa meminta uang hasil penagihan pinjaman dari nasabah kepada saksi SUTRISNO lalu saksi SUTRISNO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa menulis pada Kartu Pinjaman/Kartu Promis nama nasabah fiktif yang melakukan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian menyerahkan kartu pinjaman tersebut kepada kasir untuk dilakukan Pembukuan.

Bahwa pada hari Senin tanggal **05 September 2016**, terdakwa menghubungi saksi HARJUDDIN meminta uang hasil penagihan pinjaman dari nasabah kepada saksi HARJUDDIN lalu saksi HARJUDDIN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa menulis pada Kartu Pinjaman/Kartu Promis 9

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) nama nasabah fiktif yang melakukan pinjaman total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan kartu pinjaman tersebut kepada kasir untuk dilakukan Pembukuan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal **12 September 2016** terdakwa meminta uang hasil penagihan terhadap nasabah Koperasi pada saksi SUTRISNO, kemudian saksi SUTRISNO menyerahkan kepada terdakwa uang hasil penagihan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa meminta uang kasbon kepada Kasir Koperasi sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatasmakan saksi SUTRISNO serta sepengetahuan saksi SUTRISNO selaku Petugas Lapangan. Kemudian uang yang terkumpul total sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa lalu menulis 9 (sembilan) nama nasabah fiktif pada Kartu Pinjaman/Kartu Promis dengan pinjaman bervariasi dengan total sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal **13 September 2016**, terdakwa menghubungi saksi HARJUDDIN meminta uang hasil penagihan pinjaman dari nasabah kepada saksi HARJUDDIN lalu saksi HARJUDDIN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa menulis pada Kartu Pinjaman/Kartu Promis 1 (satu) nama nasabah fiktif yang melakukan pinjaman total sebesar Rp.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan kartu pinjaman tersebut kepada kasir untuk dilakukan Pembukuan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal **15 September 2016**, terdakwa menghubungi saksi HARJUDDIN meminta uang hasil penagihan pinjaman dari nasabah kepada saksi HARJUDDIN lalu saksi HARJUDDIN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa menulis pada Kartu Pinjaman/Kartu Promis 1 (satu) nama nasabah fiktif yang melakukan pinjaman total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian menyerahkan kartu pinjaman tersebut kepada kasir untuk dilakukan Pembukuan.

Pada hari Senin tanggal **19 September 2016**, terdakwa menghubungi saksi SUTRISNO untuk meminta uang hasil penagihan terhadap nasabah koperasi, lalu saksi SUTRISNO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu terdakwa atas sepengetahuan saksi SUTRISNO meminta uang Kasbon kepada Kasir Koperasi uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terkumpul uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mulai

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat 9 (Sembilan) orang nama anggota/nasabah fiktif dengan total pinjaman sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal **20 September 2016** dan pada hari Rabu tanggal **21 September 2016**, terdakwa meminta uang kepada saksi HARJUDDIN selaku petugas lapangan yaitu uang hasil penagihan pinjaman dari nasabah koperasi kemudian saksi HARJUDDIN menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa membuat masing-masing 1 (satu) nama nasabah fiktif pada Kartu Pinjaman/Kartu Promis kemudian menyerahkan kepada Kasir untuk dilakukan pembukuan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal **28 September 2016** dan pada hari Jumat tanggal **30 September 2016**, terdakwa meminta uang kepada saksi SUTRISNO selaku petugas lapangan yaitu uang hasil penagihan pinjaman dari nasabah koperasi kemudian saksi SUTRISNO menyerahkan uang yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menulis dalam Kartu Pinjaman/kartu promis 2 (dua) nama nasabah fiktif sedangkan untuk uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menulis dalam Kartu Pinjaman/kartu promis 1 (satu) nama nasabah fiktif yang kemudian Kartu Pinjaman tersebut selanjutnya diserahkan kepada kasir untuk dilakukan pembukuan.

Bahwa mekanisme atau prosedur nasabah/anggota Koperasi Karya Samaturu baru yang akan meminjam uang/dana harus menyiapkan KTP, Pas Foto ukuran 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar dan Kartu Keluarga. Setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, kemudian petugas lapangan melakukan survey terhadap nasabah/anggota baru tersebut., jika sudah memenuhi syarat berdasarkan hasil survey maka petugas lapangan langsung memberikan uang sesuai dengan jumlah pinjaman yang dimohon, karena setiap petugas lapangan telah membawa uang tunai dari hasil kasbon dan data uang yang keluar kepada nasabah yang baru, diberikan kepada kasir untuk dicatat dipembukuan.

Bahwa total uang yang diterima oleh terdakwa dari uang hasil penagihan dan Kas Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha sebesar Rp.46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi IWAN KARIM sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selaku Manager Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha mempunyai tugas dan wewenang yaitu Pimpinan unit tidak dibenarkan memberikan pinjaman untuk diri sendiri atau mengatasnamakan orang lain untuk keperluan pribadi. Namun terdakwa menerima uang hasil penagihan pinjaman nasabah dari yang saksi SUTRISNO dan saksi HARJUDDIN dan meminta kasbon uang dengan menggunakan nama saksi SUTRISNO dan saksi HARJUDDIN selaku Petugas Lapangan untuk digunakan menutupi hutang saksi IWAN KARIM. Selanjutnya untuk menutupi uang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut, terdakwa pada bulan Oktober 2016 hingga Maret 2017 memasukkan kembali nama nasabah fiktif dan nasabah yang sudah tidak aktif lagi sebagai nasabah Koperasi Karya Samaturu dan uang yang diterima digunakan untuk membayar pinjaman nasabah fiktif sebelumnya pada bulan Agustus 2016 sampai September 2017.

Bahwa awalnya pada bulan April 2017 terdakwa menghubungi saksi JUSLAN selaku Petugas Lapangan Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha Resort/Wilayah I kemudian terdakwa meminta kepada saksi JUSLAN untuk menyerahkan uang hasil penagihan pinjaman nasabah dari bulan April 2017 dan seterusnya kepada terdakwa dan terdakwa beralasan uang hasil penagihan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk selanjutnya diberikan kepada para nasabah di wilayah baru yang direkrut oleh terdakwa. Selanjutnya pada bulan Mei 2017 terdakwa menghubungi saksi SURIADI selaku Petugas Lapangan Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha Resort/Wilayah II, kemudian terdakwa meminta kepada saksi SURIADI untuk menyerahkan uang hasil penagihan pinjaman nasabah dari bulan Mei 2017 dan seterusnya kepada terdakwa dan terdakwa beralasan uang hasil penagihan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk selanjutnya diberikan kepada para nasabah di wilayah baru yang direkrut oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa dari bulan April 2017 hingga September 2017 menerima uang hasil penagihan pinjaman nasabah dari saksi JUSLAN dan saksi SURIADI, kemudian sebagai bukti bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk diberikan kepada nasabah baru, terdakwa mengaktifkan kembali nasabah yang sudah tidak menjadi anggota Koperasi sebagai penerima pinjaman tanpa sepengetahuan para nasabah tersebut antara lain saksi AHMAD MAHI, saksi ETI EKA LUSIAWATI, saksi NII Als MAMANYA IRSAN, dan saksi TINA S dengan cara memalsukan tandatangan pada Kartu Pinjaman/kartu Promis. Terdakwa juga membuat nama-nama fiktif dalam Kartu Pinjaman/Kartu Promis

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sebelumnya dilengkapi dengan administrasi KTP, pas Foto dan Kartu Keluarga serta tanpa dilakukan survey oleh Petugas Lapangan.

Bahwa uang yang diterima tiap hari dari saksi JUSLAN dan saksi SURIADI oleh terdakwa digunakan untuk menutupi angsuran pada bulan sebelumnya secara berkelanjutan, dan terdakwa dengan alasan merekrut nasabah pada resort/wilayah baru tidak melibatkan saksi JUSLAN dan saksi SURIADI dalam memberikan uang pinjaman kepada nasabah serta melarang saksi JUSLAN dan saksi SURIADI untuk mencari nasabah baru untuk diberikan pinjaman, dikarenakan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi angsuran pada bulan sebelumnya hingga jumlah kartu pinjaman/kartu promis yang dikeluarkan oleh terdakwa sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) lembar dan terdakwa tidak mampu untuk membuat data nasabah/anggota fiktif karena terdakwa tidak sanggup membayar angsuran pembayaran pinjaman.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi FIRMAN selaku Koordinator Daerah untuk Wilayah II yang terdiri dari Kab.Konawe, Kab.Konawe Utara, Kab.Kolaka Timur, Kab.Kolaka dan Kab.Kolaka Utara berkunjung ke Kantor Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha untuk memeriksa perkembangan pekerjaan dan keadaan kas Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha dikarenakan saat itu akan dilakukan tutup buku. Setelah tiba di kantor saksi FIRMAN mendapatkan informasi dari Kasir bahwa uang yang ada pada kasir hanya tersisa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi FIRMAN menghubungi saksi JUSLAN dan saksi SURIADI selaku Petugas Lapangan Wilayah I dan Wilayah II untuk tidak lagi memberikan pinjaman kepada nasabah baru dan hanya melakukan penagihan uang angsuran hingga akhir bulan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, saksi FIRMAN mendapat informasi dari JUSLAN selaku Petugas Lapangan Wilayah I bahwa terdakwa selaku Pimpinan Unit Harian Unaaha mengeluarkan buku pinjaman/promis yang baru, kemudian pada malam harinya saksi FIRMAN datang ke Kantor Koperasi Karya Samaturu dan menyuruh saksi JUSLAN dan saksi SURIADI selaku Petugas Lapangan untuk memisahkan nama-nama nasabah yang selama ini ditangani oleh terdakwa sendiri.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, saksi FIRMAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan cara memerintahkan terdakwa untuk memisahkan kartu Pinjaman/Promis yang selama ini ditangani oleh terdakwa dan terdakwa saat itu memisahkan kartu pinjaman yang ditanganinya dan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa nama-nama nasabah yang terdapat pada kartu Pinjaman tersebut adalah fiktif. Selanjutnya saksi FIRMAN melakukan audit dengan mendata jumlah pinjaman, sisa saldo/sisa pinjaman, simpanan yang merupakan hak dari nasabah dan saldo akhir yang mana saldo akhir diperoleh dari sisa pinjaman di kurangi dengan simpanan. Bahwa terdapat nama-nama yang tercatat dalam Buku Pinjaman Unit Harian Unaaha yang ditangani terdakwa sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) nasabah fiktif sehingga total kerugian yang dialami oleh Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Unaaha yaitu sebesar Rp.399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 29 september 2017 saudara RIRIN ARSANDI membuat surat pengakuan dan Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2017 yang menerangkan terdakwa mengakui telah menggunakan dana/kas KSP Karya Samaturu sebesar Rp.399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) serta dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan berjanji akan mengembalikan dana koperasi tersebut pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017, namun sampai sekarang dana koperasi karya samaturu belum digantikan.

Perbuatan terdakwa **Ririn Arisandi Als Ririn Bin Akio** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Firman Als Bapaknya Ega Bin Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebagai manager Koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha dimana mempunyai 4 (empat) orang petugas lapangan dan 2 (dua) orang petugas administrasi.
- Bahwa tugas terdakwa bertanggungjawabkan perkembangan Koperasi Karya Samaturu unit Unaaha.
- Bahwa terdakwa menjadi Manager Koperasi Karya Samaturu sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan sekarang.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan koordinator Wilayah II Koperasi Karya Samaturu yang membawahi unit Unaaha, Kolaka, Lasusua.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang koperasi Karya Samaturu sebesar Rp.399.758.000,- yang saya ketahui pada tanggal 27 September 2017.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saksi datang ke Koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha untuk mengecek sisa saldo terkait akhir bulan tutup buku Koperasi Karya Samaturu dan penyampaian dari kasir saldo tersisa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi memerintahkan kepada saksi menyuruh saksi JUSLAN dan saksi SURIADI selaku petugas lapangan untuk menghentikan pinjaman kepada para nasabah.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2017 saksi mendapatkan informasi dari saksi JUSLAN selaku petugas lapangan apabila terdakwa melakukan pendropan atau pemberian pinjaman kepada nasabah, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memakai sendiri uang nasabah tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang nasabah tersebut digunakan untuk apa oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang menggunakan uang koperasi, saksi memerintahkan saksi JUSLAN dan SURIADI untuk memisahkan kartu pinjaman nasabah mana yang fiktif dibuat oleh terdakwa, kemudian terdakwa menunjukan kartu pinjaman tersebut.
- Bahwa benar barang bukti kartu pinjaman yang diperlihatkan di persidangan yaitu 304 lembar kartu pinjaman dari Resort 1 dan 150 lembar kartu pinjaman dari Resort 2 merupakan kartu pinjaman fiktif yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pihak keluarga terdakwa untuk penyelesaian penggunaan uang koperasi yang dilakukan oleh terdakwa namun karena terlalu besar nilai uang yang digunakan sehingga keluarga terdakwa tidak mampu mengembalikannya.
- Bahwa syarat menjadi nasabah koperasi awalnya masyarakat mengajukan pinjaman disertai dengan KTP, KK dan Foto, kemudian petugas lapangan melakukan survey tempat usaha dan tempat tinggal calon nasabah tersebut . Apabila disetujui nilai pinjaman

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan petugas lapangan yang memberikan uang tersebut kepada nasabah dengan bunga 5% (lima persen) tiap minggunya.

- Bahwa terdakwa selaku Manager Koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha mendapatkan gaji sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa kasir tidak mengetahui terkait angsuran nasabah.
- Bahwa tiap bulan laporan yang dibuat oleh terdakwa selaku baik dan secara tertulis maka dari itu saksi tidak mencurigai.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggunakan uang Kantor Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha dengan cara membuat Kartu Pinjaman Koprasi Simpan Pinjam di Koperasi Karya samaturu serta nama nasabah Fiktif atau membuat data Fiktif yang tidak jelas yang mana setelah dana cair untuk di berikan kepada pemohon atau data Fiktif yang di buat terdakwa tidak disalurkan melainkan diambil untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa langsung yang menunjukan jumlah uang yang telah terdakwa ambil atau mendrop uang nasabah yang fiktif sebesar Rp. 399.758.000 (Tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa apabila ada nasabah yang macet dalam angsuran yang mengetahuinya adalah petugas lapangan dan Manager.
- Bahwa terdakwa bisa menjadi Petugas Lapangan apabila membuka wilayah baru.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa membuka wilayah baru namun setelah dicek, wilayah tersebut dan nasabahnya fiktif
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha atas perbuatan terdakwa sebesar Rp.399.758.000,- yang diperoleh dari dihitung dengan uang yang disetorkan dan uang yang harus di tagih.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya, dan menyatakan perhitungan kerugian sudah dihitung dengan bunganya.

2. Saksi **Susanti Als Santi Binti Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasir pada Koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha sejak April 2017 dan saksi mempunyai tugas dan bertanggung jawab mengelola uang kas.
- Bahwa uang kas Koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha bersumber dari pinjaman kemudian dikumpulkan
- Bahwa terdakwa selaku Manager Koperasi sering Bon Pripe untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Bon Pripe merupakan pinjaman kepada anggota Koperasi
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada masyarakat yang mengajukan pinjaman harus melengkapi syarat KTP, KK dan Foto
- Bahwa apabila ada pinjaman baru yang menyetujui adalah terdakwa
- Bahwa terkait penagihan, terkadang nasabah menyetorkannya kepada petugas lapangan atau langsung datang ke Kantor Koperasi.
- Bahwa saksi membenarkan buku promis yang diperlihatkan di persidangan dimana uang hasil penagihan diserahkan kepada terdakwa atas sepengetahuan petugas lapangan atas nama SUTRISNO dan HARJUDDIN.
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa dalam bentuk kasbon namun saat itu terdakwa mengatasnamakan SUTRISNO dan HARJUDIN selaku Petugas Lapangan.
- Bahwa saat uang tersebut diberikan atas sepengetahuan SUTRISNO maupun HARJUDIN
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang diambil terdakwa untuk diberikan kepada nasabah milik terdakwa sebab saat itu terdakwa menyampaikan sedang membuka wilayah baru.
- Bahwa terdakwa selaku manager Koperasi Karya Samaturu unit harian unaaha berhak dan dapat mencairkan dana/uang pinjaman anggota baru yang telah mengajukan permohonan pinjaman dana dengan didampingi petugas lapangan/pemegang resort atau wilayah dan pencairan tersebut tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tunai kasbon, 2 (dua) buah buku rekapan buku pinjaman dan 6 (enam) buku angsuran resort 2 dan 7 (tujuh) buah buku angsuran resort 1 merupakan buku yang saksi gunakan tempat mencatat jika

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas lapangan atau pemegang wilayah melakukan kasbon/dana untuk menyalurkan dana pinjaman kepada nasabah/anggota. Termasuk pada saat terdakwa melakukan kasbon dengan mengatasnamakan SUTRISNO dan HARJUDIN serta itulah buku rekapan nama-nama anggota/nasabah yang telah meminjam uang/dana pada koperasi karya Samaturu unit harian unaaha.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan uang kepada nasabah baru, karena saat itu terdakwa hanya memberikan kartu pinjaman tersebut untuk dibukukan atau ditulis didalam pembukuan sebagai nasabah atau anggota koperasi yang telah meminjam dana pada kantor Koperasi Karya Samaturu unit harian unaaha.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi **Juslan Als Jus Bin Jalil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang Koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha sebesar Rp.399.758.000,- saat terdakwa menjabat sebagai Manager Koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha
- Bahwa yang dimaksud dengan drop yaitu pencairan dana kemudian diserahkan kepada nasabah yang sebelumnya melakukan pinjaman.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2017 ada pemberhentian drop atas perintah saksi FIRMAN selaku koordinator Wilayah Koperasi Karya Samaturu sedangkan pada tanggal 26 September 2017, terdakwa selaku Manager Koperasi masih melakukan drop dengan alasan untuk wilayah baru yang dibuka oleh terdakwa, hingga kemudian saksi melaporkan kepada saksi FIRMAN dikarenakan ada kecurigaan saksi kepada terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai petugas lapangan di Resort II.
- Bahwa dana koprasi yang digelapkan oleh saudara RIRIN ARSANDI untuk resort 1 sebesar Rp. 257.473.000 (dua ratus Lima Puluh juta Tujuh Juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan resort 2 sebesar Rp. 142.285.000 (Seratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total dana pemasukan yang telah digelapkan oleh saudara RIRIN ARSANDI



dari Resort 1 dan resort 2 sebesar Rp. 399.758.000 (Tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memegang wilayah Resort II;
- Bahwa ada kartu pinjaman fiktif yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa uang koperasi digunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk proses peminjaman dana kopras sebagai nasabah tidak bisa, untuk kariawan hanya bisa membuat Bon Pripe/Kas Bon sedangkan untuk proses peminjaman uang tersebut harus memiliki perbedaan dengan kata lain, kalau pimpinan cabang melakukan Bon Pripe/Kas Bon kurang lebih Rp.750.000 (Tujuh ratus Lima Puluh ribu rupiah), sedangkan Kariawan pengawas dan kasir melakukan Bon Pripe/Kas Bon kurang lebih Rp.500.000 (lima ratus Ribu rupiah) dan untuk Petugas dinas lapangan (PDL) / rekap (Bagian Administrasi) kurang lebih Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa tugas saksi melakukan pengawasan, pencairan serta penyerahan uang ke nasabah.
- Bahwa terdakwa pernah meminta uang tagihan dari nasabah kepada saksi namun saksi lupa berapa nilai uang yang diminta oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;.

4. Saksi **Suriadi Moh Bakri Als Roky**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Petugas Lapangan pada Koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha mempunyai tugas mencairkan dana kemudian menyerahkan kepada nasabah di wilayah Resort I.
- Bahwa saksi menjadi Petugas Lapangan di Koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha sejak tanggal 03 Februari 2017 sebagai karyawan baru.
- Bahwa persyaratan seseorang sebagai nasabah, mengajukan permohonan kemudian dilakukan survey lapangan dan menyerahkan KTP, KK dan Foto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada nama/data fiktif yang dibuat oleh terdakwa melalui kartu pinjaman/promis berdasarkan informasi koordinator yaitu saudara FIRMAN kemudian ditelusuri terdapat nasabah fiktif.
- Bahwa terdakwa pernah menelpon saksi pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan maksud meminta uang tagihan nasabah yang saksi ambil dari nasabah, setelah saksi menyerahkan dana tersebut terdakwa berkata "jangan drop biar nanti saya yang drop"
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang membuka wilayah baru.
- Bahwa dana yang digelapkan oleh terdakwa untuk Resort 1 yaitu Rp.257.473.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan Resort 2 sebesar Rp.142.285.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total dana pemasukan yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.399.758.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dana tersebut sudah termasuk bunga hasil pinjaman 5% dari hasil mendrop dana koperasi yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa jabatan terdakwa saat itu sebagai Manager/pimpinan kantor Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha dan sepengetahuan saksi, terdakwa menduduki jabatan tersebut sejak 01 Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

5. Saksi **Harjudin Als Ege**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Petugas Lapangan pada Koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha sejak tanggal 15 Januari 2016.
- Bahwa tugas saksi mengawasi pemberian pinjaman kepada nasabah
- Bahwa
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan dari teman-teman petugas lapangan pada bulan September 2017
- Bahwa terdakwa selaku Manager sering meminta uang tagihan dari nasabah namun saksi lupa berapa nominal uang yang diminta.
- Bahwa terdakwa pernah memakai nama saksi untuk mengambil uang dari kasir saat buka wilayah baru
- Bahwa dana yang digelapkan oleh terdakwa untuk Resort 1 yaitu Rp.257.473.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu rupiah) dan Resort 2 sebesar Rp.142.285.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total dana pemasukan yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.399.758.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa dana tersebut sudah termasuk bunga hasil pinjaman 5% dari hasil mendrop dana koperasi yang dilakukan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

6. Saksi **Tina S Als Tina Binti (Alm) Saurin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saya sudah lupa tanggal dan bulan saya meminjam uang di Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha namun terakhir saya melunasi angsuran yang saya pinjam pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017.
- Uang yang saya pinjam dari Koperasi Karya Samaturu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya mengangsur pinjaman selama 10 (Sepuluh) minggu yang tiap minggunya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa nama yang tertera di 1 (satu) lembar bukti koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 tersebut adalah nama saya namun saya tidak pernah membuat pinjaman pada tanggal 06 September 2017 dan tanda tangan yang ada dibelakang bukti koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu bukan tanda tangan saya. Bahwa saya telah melunasi pinjaman saya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 dan setelah itu saya tidak pernah lagi meminjam dana di Kantor Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

7. Saksi **ETI EKA LUSIAWATI Als EKY Binti LASIKURU**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar saksi membayar angsuran sepeda motor saksi dengan nomor polisi DT 5328 AA kepada PT NSS melalui terdakwa yaitu untuk angsuran ke 18 bulan April 2016 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi Kel.Meluhu Kec.Meluhu Kab.Konawe sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa saya terakhir kali melunasi angsuran pinjaman di Kantor Koperasi Karya Samaturu pada tahun 2016 dengan jumlah

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pinjaman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan saya mengangsur pinjaman tersebut selama 10 (sepuluh) minggu dan setiap minggunya saya membayar angsurannya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) lembar bukti koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu pada tanggal 31 Juli 2017 yang diperlihatkan penyidik adalah nama saya namun saya tidak pernah membuat pinjaman di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Unaaha dan tanda tangan yang ada dibelakang bukti koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu bukan tanda tangan saya,.
- Bahwa setelah lunas angsuran pinjaman pada tahun 2016, saya tidak pernah lagi meminjam dana di Kantor koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Unaaha.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penggelapan uang angsuran nasabah Koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha dengan cara membuat kartu pinjaman nasabah fiktif.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai manager koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha sejak tanggal 01 Agustus 2016.
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Karya Samaturu sejak tahun 2012
- Bahwa mekanisme nasabah/anggota koperas baru yang akan meminjam uang Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha harus menyiapkan KTP, Pas Foto 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar, dan kartu keluarga. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap kemudian petugas lapangan melakukan survei terhadap nasabah/anggota baru tersebut, jika sudah memenuhi syarat berdasarkan hasil survei maka petugas lapangan langsung memberikan uang sesuai dengan jumlah pinjaman yang dimohon karena setiap petugas telah membawa uang kas dari hasil kasbon dan data uang yang keluar kepada nasabah yang baru diberikan kepada kasir untuk dicatat di pembukuan.
- Bahwa pinjaman yang biasanya diserahkan kepada nasabah dari minimal Rp.500.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berhutang kepada IWAN KARIM sebesar Rp.40.000.000,- untuk membeli mobil lalu terdakwa menggunakan uang koperasi untuk membayar hutang tersebut.
- Bahwa yang menyebabkan kerugian sebesar Rp.399.758.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dikarenakan awalnya terdakwa meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan kantor terdakwa memulai dan membuat data atau anggota/nasabah fiktif untuk menutupi pinjaman Rp.40.000.000,-. Kemudian berjalan selama 5 (lima) bulan terdakwa mencari pinjaman uang diluar dan mendapatkan uang sebesar Rp.35.000.000,-. Disaat terdakwa akan menutupi uang yang dipinjam tanpa sepengetahuan kantor Koperasi, terdakwa melihat suku bunga dari hasil pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- sehingga terdakwa mengalihkan uang tersebut untuk menutupi angsuran bunga dari hasil pinjaman Rp.40.000.000,- mulai dari suku bunga yang sangat tinggi lalu terdakwa pun langsung membuat data anggota/nasabah fiktif untuk menutupi angsuran bunga dari hasil pinjaman Rp.40.000.000,-. Pada saat berjalan 11 (sebelas) bulan terdakwa tidak sanggup menutupi bunga tersebut sehingga kerugian yang saya harus ganti dari suku bunga dari kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Unaaha Sebesar Rp.339.758.000,-
- Bahwa terdakwa membuat data/nama nasabah/anggota fiktif dan uangnya tidak saya serahkan kepada yang bersangkutan karena saat itu saya lagi membutuhkan uang tersebut untuk menutupi utang saya ditempat lain dan juga saat pemeriksaan tidak terdapat ketekoran dalam kas.
- Bahwa terdakwa membenarkan surat pengakuan dan surat pernyataan yang diperlihatkan di persidangan tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kartu Pinjaman Nasabah yang terdiri dari
  - Resort I berjumlah 304 lembar terdiri dari 5 (lima) hari kerja antara lain :

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Senin sebanyak 80 lembar
- Hari Selasa sebanyak 50 lembar
- Hari Rabu sebanyak 52 lembar
- Hari Kamis sebanyak 58 lembar
- Hari Jumat sebanyak 64 lembar
- Resort II berjumlah 150 lembar terdiri dari 5 (lima) hari kerja antara lain :
  - Hari Senin sebanyak 29 lembar
  - Hari Selasa sebanyak 34 lembar
  - Hari Rabu sebanyak 29 lembar
  - Hari Kamis sebanyak 43 lembar
  - Hari Jumat sebanyak 22 lembar
- 2. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai “Manager” pada koperasi simpan pinjam “KARYA SAMATURU” Unit Harian Unaaha dengan No.361/PENG/KSP/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016
- 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan berisi tentang “RIRIN ARSANDI” telah menggunakan dana/kas KSP Karya Samaturu sebesar Rp.399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan saudara RIRIN ARSANDI berjanji akan mengembalikan dana/kas KSP Karya Samaturu unit Harian Unaaha sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) paling lambat pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2017.
- 4. 1 (satu) lembar surat pengakuan dari saudara RIRIN ARSANDI yang berisi bahwa benar-benar RIRIN ARSANDI telah menggunakan dana/kas KSP Karya Samaturu sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak kantor KSP Karya Samaturu unit harian Unaaha sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) saudara RIRIN ARSANDI gunakan untuk keperluan pribadi saudara RIRIN ARSANDI pada hari jumat tanggal 29 September 2017
- 5. 1 (satu) buah buku tunai kasbon gantung unit harian unaaha
- 6. 1 (satu) buah buku pinjaman unit harian Unaaha
- 7. 7 (tujuh) buah buku angsuran Resort/Wilayah 1 (satu) yang terdiri dari
  - 2 (dua) buah buku angsuran hari senin
  - 2 (dua) buah buku angsuran hari selasa
  - 1 (satu) buah buku angsuran hari Rabu

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku angsuran hari Kamis
  - 1 (satu) buah buku angsuran hari Jumat
8. 6 (enam) buah buku angsuran Resort/Wilayah 2 (dua) yang terdiri dari
- 1 (satu) buah buku angsuran hari Senin
  - 1 (satu) buah buku angsuran hari Selasa
  - 1 (satu) buah buku angsuran hari Rabu
  - 2 (dua) buah buku angsuran hari Kamis
  - 1 (satu) buah buku angsuran hari Jumat

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penggelapan uang angsuran nasabah Koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha dengan cara membuat kartu pinjaman nasabah fiktif.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai manager koperasi Karya Samaturu Unit Unaaha sejak tanggal 01 Agustus 2016.
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Karya Samaturu sejak tahun 2012
- Bahwa mekanisme nasabah/anggota koperasi baru yang akan meminjam uang Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha harus menyiapkan KTP, Pas Foto 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar, dan kartu keluarga. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap kemudian petugas lapangan melakukan survei terhadap nasabah/anggota baru tersebut, jika sudah memenuhi syarat berdasarkan hasil survei maka petugas lapangan langsung memberikan uang sesuai dengan jumlah pinjaman yang dimohon karena setiap petugas telah membawa uang kas dari hasil kasbon dan data uang yang keluar kepada nasabah yang baru diberikan kepada kasir untuk dicatat di pembukuan.
- Bahwa pinjaman yang biasanya diserahkan kepada nasabah dari minimal Rp.500.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,-
- Bahwa awalnya terdakwa berhutang kepada IWAN KARIM sebesar Rp.40.000.000,- untuk membeli mobil lalu terdakwa menggunakan uang koperasi untuk membayar hutang tersebut.
- Bahwa yang menyebabkan kerugian sebesar Rp.399.758.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dikarenakan awalnya terdakwa meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian tanpa

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan kantor terdakwa memulai dan membuat data atau anggota/nasabah fiktif untuk menutupi pinjaman Rp.40.000.000,-. Kemudian berjalan selama 5 (lima) bulan terdakwa mencari pinjaman uang diluar dan mendapatkan uang sebesar Rp.35.000.000,-. Disaat terdakwa akan menutupi uang yang dipinjam tanpa sepengetahuan kantor Koperasi, terdakwa melihat suku bunga dari hasil pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- sehingga terdakwa mengalihkan uang tersebut untuk menutupi angsuran bunga dari hasil pinjaman Rp.40.000.000,- mulai dari suku bunga yang sangat tinggi lalu terdakwa pun langsung membuat data anggota/nasabah fiktif untuk menutupi angsuran bunga dari hasil pinjaman Rp.40.000.000,-. Pada saat berjalan 11 (sebelas) bulan terdakwa tidak sanggup menutupi bunga tersebut sehingga kerugian yang saya harus ganti dari suku bunga dari kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Unaaha Sebesar Rp.339.758.000,-

- Bahwa terdakwa membuat data/nama nasabah/anggota fiktif dan uangnya tidak saya serahkan kepada yang bersangkutan karena saat itu saya lagi membutuhkan uang tersebut untuk menutupi utang saya ditempat lain dan juga saat pemeriksaan tidak terdapat ketekoran dalam kas.
- Bahwa terdakwa membenarkan surat pengakuan dan surat pernyataan yang diperlihatkan di persidangan tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu;

Primair

Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsidaair

Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:





1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah
5. Jika diantara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ririn Arsandi als Ririn bin Akio** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas terdakwa maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan (error in persona)

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

**Menimbang**, bahwa menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu". Bahwa "Kehendak" dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang;

Menimbang bahwa pengertian "kesengajaan" dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (Wilstheorie) dan Teori Membayangkan (Voorstellingstheorie). Teori Kehendak (Wilstheorie) dikemukakan oleh VON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIPPEL dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut dan Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh FRANK dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

**Menimbang**, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yaitu Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan para terdakwa sendiri yang diperkuat dengan Petunjuk serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang kas milik KSP Karya Samaturu Unit Harian Unaaha yang diperoleh dari terdakwa dengan cara meminta uang dana nasabah yang ditagih oleh petugas lapangan dalam hal ini saksi JUSLAN, saksi SURIADI dan saksi HARJUDIN dengan alasan bahwa terdakwa pergungan untuk menyetorkan di wilayah baru. Dan berdasarkan hasil klarifikasi pada tanggal 26 September 2017 yang dilakukan oleh saksi FIRMAN Selaku Koordinator Wilayah II KSP Karya Samaturu Unit Unaaha terdakwa mengakui perbuatannya telah menggunakan uang nasabah KSP Karya Samaturu dan terdakwa menunjukan sendiri kartu pinjaman yang dibuat oleh terdakwa secara fiktif dengan nama-nama nasabah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif. Bahwa adanya nasabah fiktif tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa didukung juga dari keterangan saksi ETI EKA LUSIAWATI dan saksi TINA S yang merupakan mantan nasabah KSP Karya Samaturu Unit Unaaha, namun terdakwa secara jelas dan tanpa ijin menggunakan nama saksi tersebut seolah-olah sebagai nasabah KSP Karya Samaturu Unit Unaaha dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman Nasabah fiktif terdiri dari:

- a. Resort I berjumlah 304 lembar terdiri dari 5 (lima) hari kerja antara lain :
  - Hari Senin sebanyak 80 lembar dengan sisa pinjaman Rp.72.623.500,-
  - Hari Selasa sebanyak 50 lembar dengan sisa pinjaman Rp.40.000.000,-
  - Hari Rabu sebanyak 52 lembar dengan sisa pinjaman Rp.42.248.500,-
  - Hari Kamis sebanyak 58 lembar dengan sisa pinjaman Rp.49.978.500,-
  - Hari Jumat sebanyak 64 lembar dengan sisa pinjaman Rp.52.622.500,-
- b. Resort II berjumlah 150 lembar terdiri dari 5 (lima) hari kerja antara lain :
  - Hari Senin sebanyak 29 lembar dengan sisa pinjaman Rp.28.465.000,-
  - Hari Selasa sebanyak 34 lembar dengan sisa pinjaman Rp.28.722.500,-
  - Hari Rabu sebanyak 29 lembar dengan sisa pinjaman Rp.26.062.500,-
  - Hari Kamis sebanyak 43 lembar dengan sisa pinjaman Rp.38.100.000,-
  - Hari Jumat sebanyak 22 lembar dengan sisa pinjaman Rp.20.935.000,-

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya 1 (satu) lembar surat pernyataan berisi tentang "RIRIN ARSANDI" telah menggunakan dana/kas KSP Karya Samaturu sebesar Rp.399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan saudara RIRIN ARSANDI berjanji akan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan dana/kas KSP Karya Samaturu unit Harian Unaaha sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) paling lambat pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2017 dan 1 (satu) lembar surat pengakuan dari saudara RIRIN ARSANDI yang berisi bahwa benar-benar RIRIN ARSANDI telah menggunakan dana/kas KSP Karya Samaturu sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak kantor KSP Karya Samaturu unit harian Unaaha sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) saudara RIRIN ARSANDI gunakan untuk keperluan pribadi saudara RIRIN ARSANDI pada hari jumat tanggal 29 September 2017 maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan**

**Menimbang** bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan para terdakwa sendiri yang diperkuat dengan Petunjuk serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa selaku Manager yang bekerja di KSP Karya Samaturu meminta uang tagihan nasabah yang ditagih oleh saksi JUSLAN, saksi SURIADI dan saksi HARJUDIN sejumlah Rp. Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang nasabah dan bunga dimana terdakwa selama menjabat sebagai Manager KSP Karya Samaturu selalu meminta uang tagihan nasabah kepada para petugas Lapangan dengan alasan terdakwa sedang membuka wilayah baru, dan oleh karena terdakwa selaku Manager, selaku atasan saksi JUSLAN, saksi SURIADI dan saksi HARJUDIN maka petugas lapangan menyerahkan uang tagihan tersebut kepada terdakwa maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah**

**Menimbang** bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan para terdakwa sendiri yang diperkuat dengan Petunjuk serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa benar selaku Manager Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha berdasarkan surat keterangan No.361/PENG/KSP/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh WIDIYANTO SALATUN selaku pimpinan Harian Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu. Dan berdasarkan Surat Keputusan No.05/DPD.KSP.INDO/PENG/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh WIDIYANTO SALATUN selaku pimpinan Harian Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu, terdakwa sebagai manager KSP Karya Samaturu Unit Unaaha mendapatkan gaji/honor sebesar Rp.4.254.000,- (empat juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, yaitu:

- Saksi FIRMAN Als BAPAKNYA EGA Bin ANWAR selaku Koordinator Wilayah II KSP Karya Samaturu,
- saksi SUSANTI Als SANTI selaku Kasir KSP Karya Samaturu,
- saksi JUSLAN Als JUS Bin JALIL, saksi SURIADI Als ADI Bin BAKRI, dan saksi HARJUDIN Als EGE selaku Petugas Lapangan,
- saksi TINA S Als TINA Binti SAURIN (Alm) dan saksi ETI EKA LUSIAWATI Binti LASIKURU selaku nasabah yang namanya digunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi tersebut sebagai nasabah fiktif

didapatkan fakta terdakwa selaku Manager KSP Karya Samaturu dengan alasan membuka wilayah baru membuat kartu pinjaman nasabah/kartu promis fiktif dengan menggunakan nama-nama nasabah yang sudah tidak menjadi nasabah KSP Karya Samaturu serta nama-nama fiktif, serta meminta uang tagihan nasabah yang diambil oleh petugas lapangan untuk kepentingan pribadi terdakwa maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Jika diantara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;**

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan para terdakwa sendiri yang diperkuat dengan Petunjuk serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa selaku selaku Manager Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Unaaha berdasarkan surat keterangan No.361/PENG/KSP/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh WIDIYANTO SALATUN selaku pimpinan Harian Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu menggunakan dan membuat kartu nasabah fiktif sejak 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2017 sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh KSP Karya Samaturu sebesar Rp.399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan ribu rupiah) maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Koperasi Karya Samaturu mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp.399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- Tidak ada itikad baik terdakwa untuk mengembalikan kerugian tersebut;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa atas barang bukti berupa;

1. Kartu Pinjaman Nasabah yang terdiri dari
  - Resort I berjumlah 304 lembar terdiri dari 5 (lima) hari kerja antara lain :
    - Hari Senin sebanyak 80 lembar
    - Hari Selasa sebanyak 50 lembar
    - Hari Rabu sebanyak 52 lembar
    - Hari Kamis sebanyak 58 lembar
    - Hari Jumat sebanyak 64 lembar
  - Resort II berjumlah 150 lembar terdiri dari 5 (lima) hari kerja antara lain :
    - Hari Senin sebanyak 29 lembar
    - Hari Selasa sebanyak 34 lembar
    - Hari Rabu sebanyak 29 lembar
    - Hari Kamis sebanyak 43 lembar
    - Hari Jumat sebanyak 22 lembar
2. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai “Manager” pada koperasi simpan pinjam “KARYA SAMATURU” Unit Harian Unaaha dengan No.361/PENG/KSP/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan berisi tentang “RIRIN ARSANDI” telah menggunakan dana/kas KSP Karya Samaturu sebesar Rp.399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan saudara RIRIN ARSANDI berjanji akan mengembalikan dana/kas KSP Karya Samaturu unit Harian Unaaha sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) paling lambat pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2017.
4. 1 (satu) lembar surat pengakuan dari saudara RIRIN ARSANDI yang berisi bahwa benar-benar RIRIN ARSANDI telah menggunakan dana/kas KSP Karya Samaturu sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak kantor KSP Karya Samaturu unit harian Unaaha sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) saudara RIRIN ARSANDI gunakan untuk keperluan pribadi saudara RIRIN ARSANDI pada hari jumat tanggal 29 September 2017

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah buku tunai kasbon gantung unit harian unaaha
6. 1 (satu) buah buku pinjaman unit harian Unaaha
7. 7 (tujuh) buah buku angsuran Resort/Wilayah 1 (satu) yang terdiri dari
  - 2 (dua) buah buku angsuran hari senin
  - 2 (dua) buah buku angsuran hari selasa
  - 1 (satu) buah buku angsuran hari Rabu
  - 1 (satu) buah buku angsuran hari kamis
  - 1 (satu) buah buku angsuran hari Jumat
8. 6 (enam) buah buku angsuran Resort/Wilayah 2 (dua) yang terdiri dari
  - 1 (satu) buah buku angsuran hari senin
  - 1 (satu) buah buku angsuran hari selasa
  - 1 (satu) buah buku angsuran hari Rabu
  - 2 (dua) buah buku angsuran hari kamis
  - 1 (satu) buah buku angsuran hari Jumat

Atas barang bukti tersebut mengenai status nya akan ditentukan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Memperhatikan**, ketentuan dari Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ririn Arsandi als Ririn bin Akio** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Kartu Pinjaman Nasabah yang terdiri dari
  - Resort I berjumlah 304 lembar terdiri dari 5 (lima) hari kerja antara lain :

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Senin sebanyak 80 lembar
- Hari Selasa sebanyak 50 lembar
- Hari Rabu sebanyak 52 lembar
- Hari Kamis sebanyak 58 lembar
- Hari Jumat sebanyak 64 lembar
- Resort II berjumlah 150 lembar terdiri dari 5 (lima) hari kerja antara lain :
  - Hari Senin sebanyak 29 lembar
  - Hari Selasa sebanyak 34 lembar
  - Hari Rabu sebanyak 29 lembar
  - Hari Kamis sebanyak 43 lembar
  - Hari Jumat sebanyak 22 lembar
- 2. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai “Manager” pada koperasi simpan pinjam “KARYA SAMATURU” Unit Harian Unaaha dengan No.361/PENG/KSP/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016
- 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan berisi tentang “RIRIN ARSANDI” telah menggunakan dana/kas KSP Karya Samaturu sebesar Rp.399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan saudara RIRIN ARSANDI berjanji akan mengembalikan dana/kas KSP Karya Samaturu unit Harian Unaaha sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) paling lambat pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2017.
- 4. 1 (satu) lembar surat pengakuan dari saudara RIRIN ARSANDI yang berisi bahwa benar-benar Ririn Arsandi telah menggunakan dana/kas KSP Karya Samaturu sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak kantor KSP Karya Samaturu unit harian Unaaha sebesar Rp. 399.758.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) saudara RIRIN ARSANDI gunakan untuk keperluan pribadi saudara RIRIN ARSANDI pada hari jumat tanggal 29 September 2017
- 5. 1 (satu) buah buku tunai kasbon gantung unit harian unaaha
- 6. 1 (satu) buah buku pinjaman unit harian Unaaha
- 7. 7 (tujuh) buah buku angsuran Resort/Wilayah 1 (satu) yang terdiri dari
  - 2 (dua) buah buku angsuran hari senin
  - 2 (dua) buah buku angsuran hari selasa

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku angsuran hari Rabu
- 1 (satu) buah buku angsuran hari Kamis
- 1 (satu) buah buku angsuran hari Jumat

8. 6 (enam) buah buku angsuran Resort/Wilayah 2 (dua) yang terdiri dari

- 1 (satu) buah buku angsuran hari Senin
- 1 (satu) buah buku angsuran hari Selasa
- 1 (satu) buah buku angsuran hari Rabu
- 2 (dua) buah buku angsuran hari Kamis
- 1 (satu) buah buku angsuran hari Jumat

Tetap terlampir dalam berkas

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin**, tanggal **30 Juli 2018** oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anjar Kumboro,S.H.,M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **31 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Sahir Rahilo** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Gde Ancana,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota;**

**Hakim Ketua,**

**Anjar Kumboro , S.H.,M.H.**

**Budi Prayitno,S.H.,M.H.**

**Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti**

**Sahir Rahilo**

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)